




# **L K j I P**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2025**

**2026**



**LAPORAN**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**(BAPPEDA) PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2025**



**BAPPEDA PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja pengastuti kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat *Asung Kertha Wara NugrahaNya*, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali Tahun 2025 telah dapat diselesaikan.

LKjIP ini disusun untuk memberikan informasi atas capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali sesuai dengan Sasaran/Indikator Sasaran kinerja yang telah ditetapkan, mengukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali Tahun 2025, dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan baik mengenai keberhasilan ataupun kegagalan, serta sekaligus sebagai laporan pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali.

Perhitungan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali Tahun 2025 mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Bali dengan hasil capaian Predikat kategori kinerja **Sangat Tinggi** sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, semoga LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali Tahun 2025 ini dapat dijadikan parameter untuk penyusunan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan pada tahun berikutnya.

Bali, 23 Februari 2026

**Kepala Bappeda Provinsi Bali**

I Wayan Wlsthana Ika Putra, S.Sos.,M.Si  
Pembina Utama Madya

NIP. [REDACTED]

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
a. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali .....	2
b. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali .....	3
c. Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Bali.....	5
d. Kondisi Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025.....	8
B. Permasalahan dan Isu strategis Bappeda Provinsi Bali.....	10
C. Landasan Hukum .....	14
D. Sistematika Penyusunan.....	16
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>18</b>
A. Perencanaan Strategis.....	18
B. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 .....	21
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	23
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>26</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	27
B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun lalu .....	29
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini, dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	29
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini, dengan Target Kinerja Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Bappeda Provinsi Bali .....	31

E. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional.....	33
F. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	35
G. Analisis atas efisiensi Pengguna Sumber Daya .....	37
H. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	37
I. Realisasi Anggaran.....	49
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	50
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b>	Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Bali secara umum .....	5
<b>Tabel I.2</b>	Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Bappeda Provinsi Bali .....	6
<b>Tabel I.3</b>	Kondisi Kepegawaian pada Bappeda Provinsi Bali Menurut Golongan .....	7
<b>Tabel I.4</b>	Kondisi Kepegawaian Pada Bappeda Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
<b>Tabel I.5</b>	Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 .....	8
<b>Tabel I.6</b>	Sarana yang menunjang langsung kegiatan operasional Pada Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025.....	9
<b>Tabel II.1</b>	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Bali Sesuai Renstra Bappeda Provinsi Bali .....	20
<b>Tabel II.2</b>	Rencana Kinerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 .....	22
<b>Tabel II.3</b>	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	24
<b>Tabel II.4</b>	Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	24
<b>Tabel III.1</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Bali .....	29
<b>Tabel III.2</b>	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja .....	30
<b>Tabel III.3</b>	Perbandingan Realisasi Kinerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2024 – 2026 .....	32
<b>Tabel III.4</b>	Kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) .....	34
<b>Tabel III.5</b>	Hasil akhir penilaian IPPN pada Pemerintah Provinsi Bali..	34
<b>Tabel III.6</b>	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi yang dilakukan.....	36
<b>Tabel III.7</b>	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Bappeda Provinsi Bali.....	37

<b>Tabel III.8</b>	Analisis Keberhasilan, Kegagalan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	38
<b>Tabel III.9</b>	Capaian Anggaran Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Bali .....	47
<b>Tabel III.10</b>	Capaian Realisasi Anggaran Program dalam Mewujudkan Kinerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 .....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam upaya meningkatkan transparansi akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali terus berkomitmen untuk menyusun laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah yang diemban. Laporan kinerja Bappeda Provinsi Bali disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur pedoman umum untuk penyusunan laporan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Sebagai perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, pengelolaan program, serta evaluasi kinerja pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Bali 2024-2026 serta Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025, yang berorientasi pada *Outcome* Program dan Capaian Sasaran Kinerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya, gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, tugas dan fungsi serta struktur organisasinya, diuraikan sebagai berikut:

**a. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali**

Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang perencanaan dan melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam lampiran VI Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022, adalah:

- a. penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang perencanaan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan apabila dilihat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 14 ayat (1) Bappeda menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. (2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang sebelumnya dilakukan berbasis pada *e-Planning*, mulai Tahun 2020 penyusunan perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Pasal 15 ayat (2), Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa dalam rangka

penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan.

Dengan melihat tugas dan fungsi tersebut, peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali tidak hanya bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen perencanaan, tetapi juga dalam pengendalian, evaluasi, serta sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, sehingga tercipta pembangunan yang terarah, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

**b. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.**

Susunan Organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dalam melaksanakan tugas Bappeda Provinsi Bali terdiri dari unsur:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi:
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
  6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- Secara lebih jelasnya struktur organisasi Bappeda Provinsi Bali dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar I.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali**



### c. Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Bali

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, terdapat 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Sampai dengan Januari 2026, kondisi Sumber Daya Manusia pada Bappeda Provinsi ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Bali secara umum**  
**Tahun 2026**

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Pejabat Eselon II	1
2	Pejabat Eselon III	4
3	Pejabat Eselon IV	2
4	Jabatan Fungsional :	
	Perencana	19
	Pustakawan	1
	Pranata Humas	2
	Pranata Komputer	1
5	Jabatan Pelaksana	23
6	PPPK	65
7	PPPK Paruh Waktu	17
<b>Total</b>		<b>131</b>

*Sumber : Subag Umpeg Bappeda Provinsi Bali, Januari 2026*

**Tabel I.2**  
**Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**di Bappeda Provinsi Bali**

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4
<b>A. Pejabat Struktural</b>			
Kepala (Eselon II/a)	1	-	1
Sekretaris (Eselon III/a)	1	-	1
Kepala Bidang (Eselon III/a)	4	-	4
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	2	-	2
<b>B. Pejabat fungsional tertentu</b>			
Fungsional Perencana Ahli Utama	1	-	1
Fungsional Perencana Ahli Madya	1	-	1
Fungsional Perencana Ahli Muda	7	4	11
Fungsional Perencana Ahli Pertama	1	-	1
Fungsional Pranata Humas Ahli Madya	1	-	1
Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	1	-	1
Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	1	-	1
Fungsional Pustakawan Ahli Madya	1	-	1
<b>C. Staf Fungsional Umum</b>			
Penata Tk. I (III/d)	2	4	6
Penata (III/c)	1	1	2
Penata Muda Tk. I (III/b)	3	2	5
Penata Muda (III/a)	2	0	2
Pengatur Tk. I (II/d)	4	2	6
Pengatur (II/c)	1	0	1
Pengatur Muda (II/a)	1	0	1
<b>d. PPPK, PPPK Paruh Waktu</b>			
PPPK	36	29	65
PPPK Paruh Waktu	12	5	17

Sumber : Subag Umpeg Bappeda Provinsi Bali, Januari 2026

Apabila dikelompokkan berdasarkan golongan, maka kondisi kepegawaian pada Bappeda Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel I.3**  
**Kondisi Kepegawaian pada Bappeda Provinsi Bali**  
**menurut golongan**

<b>PANGKAT/ GOLONGAN</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
Pembina Utama (IV/e)	1
Pembina Utama Madya (IV/d)	1
Pembina Tk. I (IV/b)	6
Pembina (IV/a)	2
Penata Tk. I (III/d)	20
Penata (III/c)	3
Penata Muda Tk. I (III/b)	5
Penata Muda (III/a)	3
Pengatur Tk. I (II/d)	6
Pengatur (II/c)	1
Pengatur Muda (II/a)	1
XI	1
IX	55
VII	1
<b>Total</b>	<b>114</b>

*Sumber : Subag Umpeg Bappeda Provinsi Bali, Januari 2026*

Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada Bappeda Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel I.4**  
**Kondisi Kepegawaian pada Bappeda Provinsi Bali**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>Jenis Pendidikan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1	Sarjana S3	2
2	Sarjana S2	17
3	Sarjana S1	82
4	Diploma III	3
5	SLTA	27
<b>Total</b>		<b>131</b>

*Sumber : Subag Umpeg Bappeda Provinsi Bali, Januari 2026*

Secara umum jumlah pegawai pada Bappeda Provinsi Bali tercatat sebanyak 131 Orang yang terdiri dari pegawai yang berstatus PNS sebanyak 49 Orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 82 Orang.

**d. Kondisi Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025**

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali sampai saat ini dalam kondisi cukup memadai untuk menunjang kinerja organisasi. Adapun rincian aset berupa peralatan dan mesin yang masih dalam keadaan baik sebagai berikut ini:

**Tabel I.5**  
**Jumlah Aset Berdasarkan Jenis**  
**Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025**

<b>Jenis Peralatan</b>	<b>Jumlah (per unit)</b>
Kendaraan roda 4	12
Kendaraan roda 2	19
Note book/Laptop	57
Printer	86
Personal Komputer	127

*Sumber: Subag Umpeg Bappeda Provinsi Bali, Januari 2026*

Kondisi alat transportasi berupa kendaraan dinas untuk operasional organisasi belum cukup memadai dari segi kuantitas dan kualitas, namun terdapat 4 unit kendaraan roda 2 yang dalam kondisi rusak berat, serta kondisi dimana belum adanya

penggantian kendaraan dinas yang sudah tua, sehingga berdampak kepada biaya pemeliharaan yang relatif tinggi.

Peralatan komputer sebagian besar telah tersambung dalam jaringan *Local Area Network* (LAN), disamping itu tersedia juga sarana telekomunikasi/telepon yang memadai, demikian pula dengan akses internet. Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Provinsi Bali juga telah memiliki 1 buah *server* yang memuat *database website* Bappeda Provinsi Bali, Jaringan Sistem E-Plan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan serta server lainnya yang memuat *database* Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang dapat diakses melalui website Bappeda Provinsi Bali.

**Kondisi Sarana dan Prasarana** yang menunjang langsung kegiatan operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali digambarkan pada Tabel dibawah ini:

**Tabel I.6**  
**Sarana yang menunjang langsung kegiatan operasional**  
**Pada Bappeda Provinsi Bali**

No	Jenis Peralatan	Jumlah (per unit)	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	AC Split	78	78	-	-
2	AC Sentral	6	6	-	-
3	AC Window	1	1	-	-
4	Komputer PC	127	127	-	-
5	Note book/Laptop	57	57	-	-
6	Printer	86	86	-	-
7	Filling Kabinet Besi	35	35	-	-
8	Filling Kabinet Kayu	7	7	-	-
9	Lemari kaca	13	13	-	-
10	Rak Besi	30	33	-	-
11	Rak Kayu	33	1	-	-
12	Kursi Besi Metal	99	99	-	-
13	Kursi Kayu/Rotan	18	13	-	-
14	Kursi Rapat	225	158	-	-
15	Kursi Putar	109	109	-	-
16	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-

No	Jenis Peralatan	Jumlah (per unit)	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
17	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	5	-	-
18	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	-	-
19	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	92	92	-	-
20	Meja Tamu Ruangan Biasa	11	11	-	-
21	Kursi Tamu Ruangan Pejabat Eselon II	1	1	-	-
22	Kursi Tamu Ruangan Pejabat Eselon II	1	1	-	-
23	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	4	-	-
24	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	4	-	-
25	Kursi Rapat Pejabat Lainnya	30	30	-	-

Sumber: Subag Umpeg Bappeda Provinsi Bali, Januari 2026

## B. Permasalahan dan Isu strategis Bappeda Provinsi Bali

Sebagai perangkat daerah yang diberi kewenangan di bidang penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali bertanggungjawab terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah. Serta berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya dan inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Dinamika regulasi dari Pemerintahan Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah sering mengalami perubahan/penyempurnaan.

Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi sering kali mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kebutuhan, prioritas, atau visi pembangunan nasional maupun daerah. Upaya untuk terus melakukan penyempurnaan regulasi merupakan bagian dari proses perbaikan dan adaptasi dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, dengan adanya rentang waktu yang terbatas, menjadikan para pengampu perangkat daerah belum

sepenuhnya dapat mengintegrasikan regulasi pemerintah pusat secara optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya:

- Perubahan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat nasional maupun daerah dapat mengharuskan penyesuaian dalam regulasi perencanaan pembangunan untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi program-program pembangunan.
  - Evaluasi kinerja pembangunan daerah secara berkala dapat mengungkap kekurangan atau keberhasilan dalam implementasi kebijakan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut seringkali menjadi dasar untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan dalam regulasi perencanaan pembangunan.
  - Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan juga dapat mempengaruhi dinamika regulasi. Masukan dan aspirasi masyarakat seringkali menjadi pertimbangan dalam penyusunan atau penyempurnaan regulasi perencanaan pembangunan.
  - Perkembangan teknologi dan inovasi juga dapat mempengaruhi cara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan dengan lebih efektif.
- b. Belum tercapainya target perencanaan pembangunan daerah yang disebabkan karena penentuan target kinerja yang terlalu optimis dan terdapat kondisi diluar kendali yang mempengaruhi realisasi.

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang efektif dan efisien, terkadang target kinerja perencanaan ditentukan terlalu optimis dan kurang memperhitungkan faktor eksternal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi:

- Tekanan politik atau sosial dapat mendorong pembuat kebijakan untuk menetapkan target kinerja yang ambisius untuk menunjukkan prestasi atau kesuksesan dalam pembangunan daerah.

- Adanya ketidakpastian faktor eksternal seperti perubahan kebijakan nasional, kondisi sosial ekonomi, dan faktor alamiah atau bencana.
- c. Kurangnya pemahaman dan beragamnya interpretasi SDM penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam menterjemahkan arah kebijakan pembangunan, mekanisme dan regulasi penyusunan dokumen perencanaan.

Penyusunan dokumen perencanaan daerah merupakan hasil kolaborasi dari berbagai bidang sektor pengampu sehingga dibutuhkan persamaan persepsi dalam penyusunannya, yang dipengaruhi oleh faktor Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman para pelaku penyusun dokumen perencanaan dan kurangnya pengetahuan tentang mekanisme dan regulasi penyusunan dokumen perencanaan.

- d. Data pendukung perencanaan belum sepenuhnya disertai analisis dan belum maksimalnya dukungan sistem Informasi Pembangunan.

Data merupakan salah satu instrumen penting dalam penyusunan dokumen perencanaan. Dengan data yang akurat, maka diharapkan dokumen perencanaan dapat disusun lebih realistis. Oleh karena itu, *updating* data sangat perlu dilakukan sebagai bahan menganalisis hambatan-hambatan dalam pencapaian target yang ditetapkan pada periode sebelumnya serta untuk mengetahui pengembangan target perencanaan periode ke depan. Adanya dukungan dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah juga sangat perlu untuk memudahkan aksesibilitas data perencanaan. Faktor yang mempengaruhi adalah: Data hasil capaian pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah belum sepenuhnya *terupdate*.

- e. Masih terdapat inkonsistensi dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan diperlukan pemahaman dan koordinasi yang baik antar perangkat daerah untuk

menghasilkan dokumen perencanaan konsisten antara dokumen jangka panjang, menengah dan tahunan. Yang dipengaruhi oleh faktor perbedaan persepsi Perangkat Daerah dalam menerjemahkan dokumen perencanaan pembangunan lainnya ke dalam perencanaan strategis perangkat daerah.

- f. Perlu optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan lainnya dalam mendukung capaian pembangunan.

Pemanfaatan sumber pendanaan lainnya dapat menjadi strategi yang efektif meningkatkan kapasitas pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, dalam penyusunan perencanaan masih mengandalkan sumber pendanaan dari APBD dan APBN, sehingga perlu digali kembali sumber pendanaan lain untuk mendukung capaian pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan yang disusun. Faktor yang mempengaruhi: Kurangnya akses atau informasi yang memadai tentang sumber-sumber pendanaan alternatif yang tersedia.

- g. Evaluasi kinerja masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan.

Sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, dalam penyusunan dokumen perencanaan salah satunya mengacu pada hasil evaluasi tahun sebelumnya. Namun penggunaannya belum optimal. Faktor yang mempengaruhinya adalah kurang maksimalnya dukungan Sistem Informasi Pembangunan untuk memudahkan pengintegrasian antara proses evaluasi kinerja dengan proses perencanaan.

Dari uraian permasalahan di atas, dapat dirangkum bahwa Isu Strategis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Kurang optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;**
- 2. Kurang optimalnya penggunaan Data Informasi dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan;**

- 3. Kurang selarasnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Pembangunan Daerah;**
- 4. Kurang optimalnya kolaborasi program kegiatan antar perangkat daerah.**

### **C. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
  11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
  12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 12);
  13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 16);
  14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 24);
  15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja

- (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 31);
16. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
  17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 44).

#### **D. Sistematika Penyusunan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

: a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
  2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
  5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

- Lampiran :
1. Perjanjian Kinerja
  2. Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Bali

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, adalah perangkat daerah yang mengemban tugas membantu Gubernur dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025, mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam mengemban tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali berkomitmen untuk mewujudkan suatu Perencanaan Pembangunan yang handal, yang diukur dari Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan, serta Konsisten Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pelaksana dari Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali mengawal penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah agar target-target pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, meminimalisir isu strategis pembangunan daerah, sehingga sasaran akhir Rencana Pembangunan Daerah tercapai secara optimal. Target kinerja perencanaan pembangunan daerah tahunan yang tertuang dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah, diharapkan dapat tercapai secara optimal.

Kinerja Bappeda Provinsi Bali, ditargetkan sesuai dengan Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda bertujuan untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, menjaga keselarasan antara dokumen perencanaan baik Perencanaan Pembangunan Pusat,

Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota, dalam bentuk koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian.

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Handal mengacu kepada tujuan 7 RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik” dengan Sasaran ke-2 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan”, dimana dengan adanya perencanaan yang berkualitas akan berdampak kepada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Perencanaan pembangunan yang handal dapat mengurangi atau meminimalisir pemborosan, dengan kerja yang terarah dan terencana pekerjaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029, Bappeda Provinsi Bali menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Semesta Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali Tahun 2025-2059 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat strategi, arah kebijakan, serta program-program prioritas yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Bali 5 (lima) Tahun ke depan, yaitu: ***Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru***

Perencanaan dapat dijadikan pedoman untuk melakukan pengontrolan dan pengevaluasian, hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dimana Nilai Perencanaan Kinerja adalah variable penilaian tertinggi dalam SAKIP yaitu sebesar 30%, yang berarti bahwa perencanaan memegang aspek terpenting dalam proses pembangunan dan akuntabilitas kinerja daerah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Bali merumuskan tujuan organisasi sebagaimana terlihat dalam Renstra Bappeda Provinsi Bali sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Bali**  
**Sesuai Renstra Bappeda Provinsi Bali**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Renstra 2018-2023</b>								
	<b>Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang handal</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<u><b>Indikator Tujuan:</b></u> Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah  <u><b>Indikator Sasaran:</b></u> Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%		
<b>Renstra 2024-2026</b>								
	<b>Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang handal</b>	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	<u><b>Indikator Tujuan:</b></u> Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah  <u><b>Indikator Sasaran:</b></u> Persentase kesesuaian target perencanaan pembangunan dengan realisasi perencanaan pembangunan Daerah				100%	100%
		Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				100%	100%

Merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran seperti pada Tabel II.1. Ditetapkan 1 (satu) indikator tujuan dan 1 (satu) indikator sasaran.

Sedangkan merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran seperti pada Tabel II.1. Ditetapkan 1 (satu) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran. Target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2024 sampai dengan 2026 adalah 100%.

## **B. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Bali tahun 2025**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan prioritas, kegiatan, target, serta sumber daya yang akan digunakan dalam suatu unit kerja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Renja PD disusun dengan tujuan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan di tingkat unit kerja pemerintah daerah. Penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja untuk kurun waktu 1 (satu) tahun tertuang dalam Tabel II.2, berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025. Sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Rencana Kerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	<b>Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang handal</b>		<b>Indikator Tujuan:</b> Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	100%
		Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	<b>Indikator Sasaran :</b> Persentase kesesuaian target perencanaan pembangunan dengan realisasi perencanaan pembangunan Daerah	%	100%
		Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100%

Di dalam upaya mewujudkan sasaran strategis Perangkat Daerah yang menjadi PK Kepala Bappeda, adapun formulasi/rumus yang telah ditetapkan dalam indikator sasaran strategis sebagai berikut:

1. Persentase kesesuaian target perencanaan pembangunan dengan realisasi perencanaan pembangunan Daerah, diukur dengan membandingkan Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun ke-n dibagi Target Kinerja Pembangunan Daerah Tahun ke-n dikali 100%.
2. Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, diukur dengan membandingkan Jumlah Program RKPD tahun berkenaan dengan Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%.

Penyusunan rencana program/kegiatan prioritas Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 mengacu Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.

### **C. Perjanjian Kinerja**

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja diantaranya:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026, ditampilkan pada Tabel II.3:

**Tabel II.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Target Perencanaan Pembangunan dengan Realisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %
2	Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %

Dalam mewujudkan Perjanjian kinerja diatas, Bappeda Provinsi Bali menetapkan 2 (dua) Program Prioritas dan 1 (satu) Program Penunjang, dengan alokasi anggaran pada APBD Induk Tahun 2025 sebesar: Rp. 29.056.451.327 dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel II.4**  
**Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 3.549.418.406	Program Utama
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.266.259.738	Program Utama
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 23.240.773.183	Program Penunjang

Sasaran strategis yang ingin dicapai Bappeda Provinsi Bali adalah Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah serta Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah,

pada Sasaran strategis Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator kinerja **Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah** pada Renstra Bappeda Semesta Berencana Tahun 2025-2029 telah disesuaikan menjadi Indikator kinerja **Persentase Keselarsan RPJMD dengan RKPD**, agar memenuhi kriteria SMART.

Kualitas suatu dokumen perencanaan diukur dari tingkat keberhasilan capaian target kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan, yang disusun menuju terwujudnya Visi Misi Kepala Daerah terpilih, baik yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan menengah (RPJMD), maupun dokumen perencanaan tahunan (RKPD), yang selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah (Renja PD), dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja yang bermuara pada Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD).

Hal ini sesuai fungsi Bappeda sebagai penyusun dokumen kebijakan teknis lingkup bidang perencanaan, dimana sesuai Ketentuan Umum Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 1: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda, adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran, sesuai Rencana Kinerja (Renja) Tahunan yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan, yang memuat sasaran beserta indikator-indikator yang ingin dicapai, meliputi *input* (masukan), *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali sebagai salah satu Instansi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali memiliki kewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tahapan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Organisasi merupakan tahap akhir dalam pengukuran kinerja, tahap ini dimulai dari menghitung nilai capaian dari pelaksanaan semua kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kebijakan yang didasarkan atas nilai capaian kegiatan, sedangkan pengukuran Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 hanya sampai pada hasil (*outcome*) saja mengingat untuk mengukur benefit dan impact (Capaian Makro), memerlukan waktu yang relatif lebih lama dan memerlukan penelitian.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 serta pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Bappeda Provinsi Bali menetapkan tujuan yang berorientasi kepada terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang handal dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator “Persentase Kesesuaian Target Perencanaan Pembangunan dengan Realisasi Perencanaan Pembangunan Daerah” dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah tahun ke } n}{\text{Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah tahun ke } n} \times 100\%$$

Dengan perhitungan realisasi tahun 2025 sebagai berikut:

$$\frac{93,99}{100} \times 100\%$$

Sehingga mendapatkan hasil capaian sebesar **93,99%**.

Tidak tercapainya target kinerja 100% dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terserap dan keterbatasan dana yang menghambat pencapaian target.
- b. Beberapa sub kegiatan terkendala pada proses tender/pengadaan dan menghabiskan waktu lebih panjang dari target sehingga kontrak belum dapat terpenuhi.
- c. Adanya sub kegiatan yang dihapuskan pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
- d. Realisasi belanja yang tidak mencapai target karena direalisasikan sesuai dengan kebutuhan (seperti Belanja Listrik, Air dan Telepon).

2. Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator “Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah”, dihitung dengan formula berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPD yang harus Dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$$

Dengan perhitungan realisasi tahun 2025 sebagai berikut:

$$\frac{171}{173} \times 100\%$$

Sehingga mendapatkan hasil capaian sebesar **98,84%**.

Tidak tercapainya target kinerja 100% dikarenakan Adanya selisih jumlah program yang disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap Prioritas Daerah, adanya perubahan kebijakan strategis atau fokus pembangunan yang memerlukan penyesuaian jumlah program.

Capaian kinerja Bappeda Provinsi Bali sangat sangat tergantung dari capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah sebagai pelaksana dari perencanaan itu sendiri. Predikat kategori capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Capaian kinerja utama Bappeda Provinsi Bali pada Tahun 2025 masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

## B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat disajikan sesuai table dibawah ini:

**Tabel III.1**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target perencanaan pembangunan dengan realisasi perencanaan pembangunan Daerah	100%	92,58	92,58%	100%	93,99	93,99%
2	Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	96,65	96,65%	100%	98,84	98,84%

Capaian Kinerja Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum tercapainya target kinerja 100% pada tahun 2025 disebabkan oleh beberapa kondisi/faktor lainnya yang mempengaruhi capaian kinerja Perangkat Daerah antara lain:

1. Penyesuaian Prioritas Pembangunan, sehingga target yang ditetapkan lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah.
2. Adanya penyesuaian sub kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
3. Realisasi belanja yang tidak mencapai target karena direalisasikan sesuai dengan kebutuhan (seperti Belanja Listrik, Air dan Telepon).

## C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini, dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, dapat disajikan sebagai tabel berikut:

**Tabel III.2**

**Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Periode Strategis**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Renstra 2018-2023</b>											
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	-	96,20	95,25	94,25		-
<b>Renstra 2024-2026:</b>											
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target perencanaan pembangunan dengan realisasi perencanaan pembangunan Daerah				100	100				92,58	93,99
Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				100	100				96,65	98,84

Tidak tercapainya target 100% tidak selalu mencerminkan kegagalan, tetapi bisa menjadi hasil dari kebijakan strategis seperti penajaman prioritas, efisiensi, dan respons terhadap kondisi riil.

Selain itu, penyesuaian prioritas dan fokus kerja akibat perubahan kebijakan, tantangan eksternal, serta kebutuhan *stakeholder* juga berperan dalam perubahan indikator kinerja yang sebelumnya digunakan. Di sisi lain, metodologi pengukuran kinerja juga telah disempurnakan untuk lebih akurat dan komprehensif, sehingga dapat meningkatkan upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Bali.

#### **D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini, dengan Target Kinerja Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Bappeda Provinsi Bali**

Renstra Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan strategis memuat target jangka menengah yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja jangka menengah dalam Renstra Bappeda Provinsi Bali bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian target pembangunan dan memastikan keselarasan dengan perencanaan strategis daerah, sehingga dapat diketahui sejauh mana pencapaian yang telah diraih, serta mengidentifikasi tantangan atau kendala yang menghambat.

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra Bappeda Provinsi Bali tahun 2024-2026, dapat disajikan sebagai tabel berikut:

**Tabel III.3****Perbandingan Realisasi Kinerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025  
Dengan Target Jangka Menengah Renstra 2024-2026:**

<b>NO</b>	<b>Tujuan/ Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian 2025</b>	<b>Target Akhir 2026</b>	<b>Tingkat Kemajuan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = 4/5*100</b>
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target perencanaan pembangunan dengan realisasi perencanaan pembangunan Daerah	93,99%	100%	93,99%
2	Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	98,84%	100%	98,84%

Perbandingan realisasi kinerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 dengan target jangka menengah dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana Bappeda Provinsi Bali berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Bali 2024-2026, serta berfungsi sebagai dasar evaluasi untuk menyusun kebijakan dan perencanaan ke depan yang lebih efektif dan realistis. Hasilnya dapat digunakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan.

Capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan belum tercapainya target 100%, dimana disebabkan oleh situasi dan kondisi yang bersifat dinamis dan memerlukan adanya penyesuaian/penyelarasan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

## **E. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**

Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Provinsi adalah mengukur kualitas hasil perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Provinsi. Terdapat beberapa aspek penilaian yang dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kualitas hasil perencanaan dalam IPPN Pemerintah Provinsi tersebut, yang meliputi tiga aspek yaitu: sinergi, kualitas perencanaan, keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja. Adapun indikator dan bobot masing-masing aspek adalah sebagai berikut.

1. Aspek Sinergi (32%)
  - a. Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN.
  - b. Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP.
  - c. Kesesuaian anggaran daerah (APBD) untuk membiayai program Prioritas Nasional/*Major Project* dalam dokumen RKPD.
2. Aspek Kualitas Perencanaan (58%)
  - a. Kesesuaian antara isu strategis-target-program/kegiatan/proyek di RPJMD atau RKPD.
  - b. Inovasi perencanaan pembangunan.
3. Keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja (10%)
  - a. Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait.

Hasil akhir penilaian IPPN Pemerintah Provinsi diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran IPPN. Pemeringkatan predikat dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel III.4**

**Kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE)**

<b>Predikat</b>	<b>Rentang Nilai</b>
Sangat Baik	91,00 - 100
Baik	81,00 - 90,99
Cukup Baik	71,00 - 80,99
Kurang	61,00 - 70,99
Sangat Kurang	≤60,99

Berdasarkan komponen aspek pengukuran tersebut, Hasil akhir penilaian IPPN pada Pemerintah Provinsi Bali dibandingkan dengan capaian Perencanaan Nasional Tahun 2025, sesuai Tabel berikut.

**Tabel III.5**

**Perbandingan Nilai IPPN pada Pemerintah Provinsi Bali dengan Nasional Tahun 2025**

<b>Indikator</b>	<b>Capaian Provinsi Bali</b>	<b>Capaian Bappenas</b>
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	N/A	N/A

Penilaian IPPN Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menilai kualitas perencanaan setiap pemerintah Daerah yang ditunjukkan dengan adanya Sinergi antar dokumen perencanaan, Kualitas Perencanaan dan Keterhubungan antara Rencana dengan Kinerja. Dalam Sistem Perencanaan Nasional, hirarki perencanaan tertinggi yaitu tingkat Nasional wajib menjadi acuan dan didukung pencapaiannya oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Dalam skala provinsi, wujud perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD, yang disusun berdasarkan RPJMN, wajib menjadi acuan dalam penyusunan RKPD maupun Renstra dan Renja OPD.

Nilai capaian IPPN Tahun 2025 sampai dengan saat ini **belum dirilis** secara resmi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, data capaian Tahun 2025 belum dapat dicantumkan dalam dokumen ini dan akan disesuaikan setelah rilis resmi diterbitkan.

**F. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada Tahun 2025 pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Bali sudah tercapai dengan predikat sangat tinggi, adapun analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Bali, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.6**

**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi yang dilakukan**

<b>NO</b>	<b>Tujuan/ Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Analisis Keberhasilan/ Kegagalan</b>	<b>Solusi yang dilakukan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target perencanaan pembangunan dengan realisasi perencanaan pembangunan Daerah	100%	93,99%	93,99%	Belum tercapainya target kinerja 100% disebabkan karena kinerja Bappeda Provinsi Bali sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Bali Tahun 2025.	Memperkuat koordinasi, menyederhanakan prosedur administratif, dan meningkatkan sistem monitoring, sehingga Bappeda Provinsi Bali diharapkan dapat menutup kesenjangan dan mencapai target 100% pada tahun-tahun berikutnya.
2	Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	98,84%	98,84%	Tidak tercapainya target kinerja 100% dikarenakan adanya penyesuaian jumlah program yang disebabkan karena adanya penyesuaian Prioritas Daerah, adanya perubahan kebijakan strategis atau fokus pembangunan.	Tidak tercapainya target akibat perubahan program bukanlah kegagalan, tetapi konsekuensi dari kebijakan yang adaptif. Upaya yang dilakukan atas kondisi tersebut antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Fleksibilitas perencanaan</b> yang diimbangi akuntabilitas,</li> <li>2. <b>Komunikasi transparan</b> untuk menjaga kepercayaan publik,</li> <li>3. <b>Optimalisasi dampak</b> program prioritas, dan</li> <li>4. <b>Partisipasi aktif masyarakat</b> dalam setiap tahap perubahan.</li> </ol> <p>Dengan pendekatan di atas, penyesuaian program dapat menjadi momentum untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pembangunan daerah.</p>

### G. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya;

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur seberapa efisien organisasi, perangkat Daerah dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional dalam mencapai tujuan/sasaran pembangunan. Dapat ditampilkan sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel III.7**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Bappeda Provinsi Bali**

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	93,99%	93,99%	Rp. 21.829.938.200,00	Rp. 18.137.450.653,00	83,09%	16,91%
2	Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	98,84%	98,84%	Rp. 1.759.316.503,00	Rp. 1.298.783.067,00	73,82%	26,18%

Realisasi keuangan yang lebih kecil dari 100%, disebabkan oleh adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran dan *rasionalisasi* anggaran serta adanya kebijakan penggunaan anggaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan sumber daya keuangan di lingkungan Bappeda Provinsi Bali telah dilaksanakan dengan tingkat efisiensi yang maksimal karena dapat mendukung tercapainya target kinerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025.

### H. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja Bappeda Tahun 2025 sesuai indikator kinerja yang ditetapkan, ditampilkan sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel III.8**

**Analisis Keberhasilan, Kegagalan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target perencanaan pembangunan dengan realisasi perencanaan pembangunan Daerah	93,99%				
II	Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	98,84%				
1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100%	Menunjang
1.1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
1.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah	100%	Menunjang
1.1.4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	Menunjang
1.1.5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)	Menunjang/Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Menunjang
1.2				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	Menunjang
1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Menunjang
1.2.3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	Menunjang
1.2.4				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	Menunjang
<b>1.3</b>				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis layanan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	Menunjang
1.3.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
1.3.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
1.3.4				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Menunjang
1.3.5				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	Menunjang
1.3.6				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	Menunjang
1.3.7				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Menunjang
<b>1.4</b>				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	Menunjang
1.4.1				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	Menunjang
1.4.2				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	Menunjang
<b>1.5</b>				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Menunjang
1.5.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Menunjang
1.5.3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
1.6				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah jenis barang milik daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	Menunjang
1.6.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100%	Menunjang
1.6.2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	Menunjang
1.6.3				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	Menunjang
2				<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1				<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi</b>	100%	Menunjang
2.1.1				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	100%	Menunjang
2.1.2				Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	100%	Menunjang
2.1.3				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	100%	Menunjang
2.2				<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah</b>	100%	Menunjang
2.2.1				Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	100%	Menunjang
2.2.2				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	100%	Menunjang
2.3				<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku</b>	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)	Menunjang/Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.1				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100%	Menunjang
2.3.1				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	100%	Menunjang
2.3.2				Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	100%	Menunjang
2.4				<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Data SIPD</b>	100%	Menunjang
2.4.1				Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	100%	Menunjang
<b>3</b>				<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	100%	Menunjang
<b>3.1</b>				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.1				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang
3.1.2				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	100%	Menunjang
3.1.3				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang
3.1.4				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	100%	Menunjang
3.2				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA</b>	100%	Menunjang
3.2.1				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)	Menunjang/Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.2				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	100%	Menunjang
3.2.3				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang
3.2.4				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	100%	Menunjang
<b>3.3</b>				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	100%	Menunjang
3.3.1				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang
3.3.2				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	100%	Menunjang

<b>No</b>	<b>Tujuan/Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian Indikator Kinerja %</b>	<b>Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)</b>	<b>Menunjang/Tidak menunjang</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
3.3.3				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<b>100%</b>	Menunjang
3.3.4				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	<b>100%</b>	Menunjang

Secara umum kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda Provinsi Bali pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya jika dianalisis dari Capaian Anggaran Sub Kegiatan Tahun 2025 dapat ditampilkan sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel III.9**  
**Capaian Anggaran Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Bali**

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	155.076.000,00	144.272.468,00	93,03%
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.474.400,00	7.091.650,00	61,80%
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.444.900,00	5.486.305,00	47,94%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.869.601,00	3.099.228,00	63,64%
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.275.945.418,00	14.304.796.060,00	93,64%
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118.820.625,00	116.755.566,00	98,26%
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	95.670.102,00	89.018.918,00	93,05%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.723.105,00	42.498.674,00	89,05%
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	871.296.032,00	685.674.478,00	78,70%
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.063.004,00	115.173.492,00	89,24%
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.205.505,00	31.057.375,00	77,25%
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	46.905.705,00	42.009.705,00	89,56%
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.527.705,00	19.711.455,00	45,28%
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387.076.705,00	162.793.184,00	42,06%
15	Pengadaan Mebel	361.989.600,00	355.843.800,00	98,30%
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.155.092,00	45.488.842,00	92,54%
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.339.205,00	19.227.705,00	94,54%
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.266.492,00	181.568.781,00	92,04%
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	710.497.477,00	690.904.765,00	97,24%
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	729.044.165,00	540.724.650,00	74,17%
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	186.882.705,00	71.795.285,00	38,42%
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.335.664.657,00	462.458.267,00	19,80%
23	Pelaksanaan Konsultasi Publik	15.570.300,00	14.697.018,00	94,39%
24	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	93.767.400,00	89.517.618,00	95,47%
25	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.114.761.117,00	1.010.547.377,00	90,65%
26	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	363.016.812,00	332.603.118,00	91,62%
27	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	17.089.902,00	13.803.900,00	80,77%
28	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	95.827.700,00	38.305.190,00	39,97%
29	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	418.498.812,00	264.820.893,00	63,28%
30	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	156.066.800,00	111.193.510,00	71,25%
31	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	44.481.302,00	26.167.690,00	58,83%
32	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.671.910,00	47.455.395,00	68,11%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5
33	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	84.909.605,00	46.426.307,00	54,68%
34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	411.747.307,00	344.904.770,00	83,77%
35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	176.782.102,00	100.576.199,00	56,89%
36	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	171.803.907,00	134.107.771,00	78,06%
37	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	170.370.402,00	129.416.249,00	75,96%
38	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66.715.405,00	42.177.970,00	63,22%
39	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	132.648.210,00	97.089.180,00	73,19%
40	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	198.104.730,00	154.977.845,00	78,23%
41	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	50.477.700,00	28.205.294,00	55,88%
42	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	174.897.625,00	130.407.819,00	74,56%
43	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	51.187.600,00	43.038.268,00	84,08%

Capaian Anggaran Sub Kegiatan adalah proses evaluasi untuk memahami sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Total anggaran pada Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebesar Rp 25.908.334.842,00 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp 21.337.890.034,52 sehingga memperoleh hasil capaian sebesar 82,36%. Belum tercapai realisasi anggaran 100% pada tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2025.
- Adanya selisih Harga yang diberikan oleh pihak penyedia barang/jasa.
- Adanya Efisiensi Harga pada Tahap Pengadaan Belanja (Tahap Negosiasi Harga).

## I. Realisasi Anggaran

Dalam mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali mengelola anggaran Induk sebesar: Rp. 27.358.280.930,- dan anggaran Perubahan sebesar: Rp. 25.908.334.842,00 serta Realisasi anggaran sebesar: Rp. 21.337.890.034,52 dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel III.10**  
**Capaian Realisasi Anggaran Program Dalam Mewujudkan Kinerja**  
**Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025**

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian%
1	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	21.829.938.200,00	18.137.450.653,00	83,09%
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.319.080.145,00	1.901.656.314,00	82,00%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.759.316.503,00	1.298.783.067,00	73,82%
<b>TOTAL</b>		<b>25.908.334.848,00</b>	<b>21.337.890.034,00</b>	<b>82,36%</b>

Realisasi anggaran Bappeda Bali sebesar 82,36% mencerminkan adanya ruang perbaikan dalam efektivitas penyerapan anggaran. Namun dilihat dari tercapainya Kinerja 100% pada Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa selisih sebesar 17,64% tersebut tidak mengorbankan target kinerja pembangunan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Bali sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali telah Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025, berdasarkan kinerja yang dicapai dalam satu tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014.
2. Perhitungan akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025, sudah mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025 dengan hasil capaian Kinerja sebagai berikut:
  - Persentase kesesuaian target perencanaan pembangunan dengan realisasi perencanaan pembangunan Daerah sebesar: 93,99%
  - Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, sebesar: 98,84%
3. Predikat kategori capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Capaian kinerja utama Bappeda Provinsi Bali pada Tahun 2025 masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

### **B. Saran**

Adapun hal-hal yang dapat disarankan untuk tahun-tahun yang akan datang adalah:

1. Laporan tahunan unit kerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan di masa mendatang.
2. Kendala yang bersifat administratif dari beberapa kegiatan yang akselerasinya tidak sesuai dengan perencanaan awal tetap menjadi perhatian, namun demikian langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan masalah/hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan sangat efektif, efisien dan Akuntabel.

# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I WAYAN WIASTHANA IKA PUTRA  
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : S. M. MAHENDRA JAYA  
Jabatan : Pj. Gubernur Bali

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 02 Januari 2025

**Pihak Kedua**

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

**Pihak Pertama**

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI BALI,

  
I WAYAN WIASTHANA IKA PUTRA  
NIP.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI BALI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Target Perencanaan Pembangunan dengan Realisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %
2	Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 3.549.418.406	Program Utama
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.266.259.738	Program Utama
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 23.240.773.183	Program Penunjang

**Pihak Kedua**

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

**Pihak Pertama**

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI BALI,



I WAYAN WIASTHANA IKA PUTRA  
NIP. [REDACTED]

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI**  
**PERIODE 2024-2026**

- TUGAS POKOK : **Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan yang menjadi Kewenangan Daerah**  
 Fungsi : a. Penyusunan Kebijakan Teknis lingkup Bidang Perencanaan;  
 b. Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Bidang Perencanaan;  
 c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Perencanaan;  
 d. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan;  
 e. Penyelenggaraan Fungsi Lain yang diberikan oleh Gubernur terkait Tugas dan Fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA ATAU SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN)/ FORMULA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KATEGORI TINGKAT CAPAIAN
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target perencanaan pembangunan dengan realisasi perencanaan pembangunan Daerah	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun ke n}}{\text{Target Kinerja Pembangunan Daerah Tahun ke n}} \times 100\%$	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BPS (untuk capaian makro), Bidang sektor Bappeda Provinsi Bali	Kategori A : Tingkat Capaian 80,00 – 100 % Kategori B : Tingkat Capaian 65,00 – 79,90 % Kategori C : Tingkat Capaian 45,01 – 64,99 % Kategori D : Tingkat Capaian 45%
2	Terjaganya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>- Bidang Perekonomian dan SDA</li> <li>- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</li> </ul>	Perangkat Daerah	

Bali, April 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
 Provinsi Bali,



**I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos.,M.si.**


**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2025-2029**

Tugas Pokok : **Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan yang menjadi Kewenangan Daerah**

- Fungsi :
- a. Penyusunan Kebijakan Teknis lingkup Bidang Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Bidang Perencanaan;
  - c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Perencanaan;
  - d. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan;
  - e. Penyelenggaraan Fungsi Lain yang diberikan oleh Gubernur terkait Tugas dan Fungsinya.

NO	TUJUAN, SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN)/ FORMULA	KATEGORI TINGKAT CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Provinsi Bali	Mengukur kualitas hasil perencanaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi, yang meliputi tiga aspek yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- aspek sinergi,</li> <li>- aspek kualitas perencanaan, dan</li> <li>- aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja.</li> </ul>	Kriteria rentang penilaian dan predikat sesuai Surat Edaran (SE) Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran IPPN.  91,00 - 100 : Sangat baik 81,00 - 90,99 : Baik 71,00 - 80,99 : Cukup baik 61,00 - 70,99 : Kurang ≤ 60,99 : Sangat kurang
2	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target perencanaan pembangunan dengan realisasi perencanaan pembangunan Daerah	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun ke n}}{\text{Target Kinerja Pembangunan Daerah Tahun ke n}} \times 100\%$	Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017.  91% ≤ 100% : sangat tinggi 76% ≤ 90% : tinggi 66% ≤ 75% : sedang 51% ≤ 65% : rendah ≤ 50% : sangat rendah
3	Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$	

Bali, 22 September 2025  
Kepala Bappeda Provinsi Bali,



**I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos.,M.Si**  
NIP. [REDACTED]



ပီမိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကာပိ  
 PEMERINTAH PROVINSI BALI  
 ကာဇာခါ ပီပူဗ္ဗာခာခါ ပီပူဗ္ဗာခါ ဃဇာဂ  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

ကာဇာခါ ဃဇာဂါ ဃဇာခါ ဃဇာခါ ဃဇာခါ - ကာပိ (ပီပူဗ္ဗာခါ) ဂျပာပိန္တု (ပီပူဗ္ဗာခါ) ဂျပာပိန္တု  
 Jalan Kapten Cok Agung Tresna, Denpasar - Bali (80235) Telepon : (0361) 226974  
 Laman : www.bappeda.baliprov.go.id, Pos-el : bappeda@baliprov.go.id

Formulir Pengendalian dan Reviu terhadap penyusunan  
 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)  
 Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Reviu			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Sesuai	Tidak sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Dasar Hukum:</b>					
1	Pembentukan tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Perangkat Daerah	✓			
2	Pembentukan tim reviu internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Perangkat Daerah	✓			
<b>Format dan Mekanisme Penyusunan:</b>					
3	LkjIP Perangkat Daerah telah menampilkan data penting Perangkat Daerah	✓			
4	LkjIP Perangkat Daerah telah menyajikan informasi target kinerja	✓			
5	LkjIP Perangkat Daerah telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓			
6	LkjIP Perangkat Daerah telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓			
7	Informasi yang disampaikan dalam LkjIP Perangkat Daerah telah didukung dengan data yang memadai	✓			
8	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LkjIP Perangkat Daerah telah diyakini keandalannya	✓			
<b>Substansi:</b>					
9	Tujuan/sasaran dalam LkjIP Perangkat Daerah telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓			
10	Tujuan/sasaran dalam LkjIP Perangkat Daerah telah selaras dengan rencana strategis Perangkat Daerah	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Reviu			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Sesuai	Tidak sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Tujuan/sasaran dalam LkjIP Perangkat Daerah telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓			
12	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓			
13	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓			
14	IKU dan IK telah SMART	✓			

Bali, 20 Pebruari 2026

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  
Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Bali,



**I Made Satya Cadriantara, SE.,M.Si.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP.



No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Reviu			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Sesuai	Tidak sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Tujuan/sasaran dalam LkjIP Perangkat Daerah telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓			
12	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓			
13	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓			
14	IKU dan IK telah SMART	✓			

Bali, 20 Pebruari 2026  
Plt. Kepala Bidang Pemerintahan dan  
Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Bali,



**Dr. Ida Bagus Made Sutresna, S.E., M.T**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. [REDACTED]



**பிமநித்ரஃ ப்ரபித்ரஃ தாமி**  
**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**තනහි පිපුත්තාතනහි පිපුත්තනහි නගහ**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

තනහි න්‍යාපුත්තාතනහි පිපුත්තනහි නගහ - තාමි (පිපුත්තනහි) තනහි නගහි (නගහ) තුත්තනහි  
 Jalan Kapten Cok Agung Tresna, Denpasar - Bali (80235) Telepon : (0361) 226974  
 Laman : www.bappeda.baliprov.go.id, Pos-el : bappeda@baliprov.go.id

**Formulir Pengendalian dan Reviu terhadap penyusunan  
 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP)  
 Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Reviu			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Sesuai	Tidak sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Dasar Hukum:</b>					
1	Pembentukan tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Perangkat Daerah	✓			
2	Pembentukan tim reviu internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Perangkat Daerah	✓			
<b>Format dan Mekanisme Penyusunan:</b>					
3	LkjIP Perangkat Daerah telah menampilkan data penting Perangkat Daerah	✓			
4	LkjIP Perangkat Daerah telah menyajikan informasi target kinerja	✓			
5	LkjIP Perangkat Daerah telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓			
6	LkjIP Perangkat Daerah telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓			
7	Informasi yang disampaikan dalam LkjIP Perangkat Daerah telah didukung dengan data yang memadai	✓			
8	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LkjIP Perangkat Daerah telah diyakini keandalannya	✓			
<b>Substansi:</b>					
9	Tujuan/sasaran dalam LkjIP Perangkat Daerah telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓			
10	Tujuan/sasaran dalam LkjIP Perangkat Daerah telah selaras dengan rencana strategis Perangkat Daerah	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Reviu			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Sesuai	Tidak sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Tujuan/sasaran dalam LkjIP Perangkat Daerah telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓			
12	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓			
13	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓			
14	IKU dan IK telah SMART	✓			

Bali, 20 Pebruari 2026  
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya  
Alam Bappeda Provinsi Bali,



**Dr. Ida Bagus Made Sutresna, S.E., M.T**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. [REDACTED]



ပိမိကိန္တု ဂျပာပိကွမ် ကမ်  
 PEMERINTAH PROVINSI BALI  
 ကဏေရိ ပိမုက္ကဏေရိ ပိမ္မုကွေရိ နေဝာဒ  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

ကေမာရိ နဂပူကိ ဂမာရိ ပေကွဲ ဝေမ္မုဂုဏေဝမ် - ကမ် (ပိမုက္ကဏေရိ) ဂုဏေဂုဏေရိ (ခေမာရိ) ကွက္ကေမံကေဝာ  
 Jalan Kapten Cok Agung Tresna, Denpasar - Bali (80235) Telepon : (0361) 226974  
 Laman : www.bappeda.baliprov.go.id, Pos-el : bappeda@baliprov.go.id

Formulir Pengendalian dan Reviu terhadap penyusunan  
 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP)  
 Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Reviu			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Sesuai	Tidak sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Dasar Hukum:</b>					
1	Pembentukan tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Perangkat Daerah	✓			
2	Pembentukan tim reviu internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Perangkat Daerah	✓			
<b>Format dan Mekanisme Penyusunan:</b>					
3	LkjIP Perangkat Daerah telah menampilkan data penting Perangkat Daerah	✓			
4	LkjIP Perangkat Daerah telah menyajikan informasi target kinerja	✓			
5	LkjIP Perangkat Daerah telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓			
6	LkjIP Perangkat Daerah telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓			
7	Informasi yang disampaikan dalam LkjIP Perangkat Daerah telah didukung dengan data yang memadai	✓			
8	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LkjIP Perangkat Daerah telah diyakini keandalannya	✓			
<b>Substansi:</b>					
9	Tujuan/sasaran dalam LkjIP Perangkat Daerah telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓			
10	Tujuan/sasaran dalam LkjIP Perangkat Daerah telah selaras dengan rencana strategis Perangkat Daerah	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Reviu			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Sesuai	Tidak sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Tujuan/sasaran dalam LkjIP Perangkat Daerah telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓			
12	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓			
13	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓			
14	IKU dan IK telah SMART	✓			

Bali, ~~20~~ Pebruari 2026

Kepala  tur dan Kewilayahan  
Bapped

**Drs. I Ketut Gede Arnawa, M.AP.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 